

Forum Kemitraan Polisi Masyarakat dan Pemolisian Masyarakat (Kajian Implementasi Peraturan Kepolisian RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat)

Sri Sudono Saliro¹, Faldini Kholdi², Yudith Evametha Vitranilla³, Hamdani⁴

¹Universitas Tanjungpura, e-mail: srisudonosaliro@hukum.untan.ac.id

²IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: faldini13@gmail.com

³Universitas Oso, e-mail: yudithevamethavitranilla@oso.ac.id

⁴Universitas Tanjungpura, e-mail: hamdani@hukum.untan.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
09-12-2024

Direvisi:
22-01-2025

Diterima:
28-01-2025

ABSTRACT

This study aims to see how effective the implementation of the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 1 of 2021 concerning Community Policing by the Community Police Partnership Forum in Tekarang District is?, and what are the supporting and inhibiting elements in the implementation of the Regulation?. This study uses empirical law, which is a legal research method with a field research approach or factual conditions that occur in the social environment. To obtain data, researchers use observation and interview guidelines. Based on the results of the study, it was found that the application of the law to the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 1 of 2021 concerning Community Policing by the Community Police Partnership Forum in Tekarang District has not been implemented effectively, and that the supporting factors include: the legal factor itself, law enforcement factors and community factors, while the inhibiting factor is the law enforcement factor which is only limited to the formation of the Community Police Partnership Forum (FKPM), but there is no work program. In addition, the facility factor is the absence of the Community Police Partnership Center (BKPM) and the factor of minimal public awareness and understanding of FKPM and community policing.

Keywords : *Policing; Community; Partnership;*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana efektifitas penerapan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat oleh Forum Kemitraan Polisi Masyarakat di Kecamatan Tekarang?, dan yang menjadi unsur pendukung dan penghambat penerapan Peraturan tersebut?. Penelitian ini menggunakan hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum dengan pendekatan penelitian lapangan atau faktual keadaan yang terjadi pada lingkungan sosial. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan observasi dan pedoman wawancara. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan hukum terhadap Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat oleh Forum Kemitraan Polisi Masyarakat di Kecamatan Tekarang belum diterapkan secara efektif, dan bahwa faktor pendukung antara lain: faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum dan faktor masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor penegakan hukum yang hanya sebatas pembentukan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) saja, namun tidak ada program kerjanya. Selain itu, faktor sarana yaitu tidak adanya Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM) serta Faktor minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai FKPM dan pemolisian masyarakat

Kata Kunci : *Pemolisian; Masyarakat; Kemitraan;*

Corresponding Author : *Sri Sudono Saliro, e-mail: srisudonosaliro@hukum.untan.ac.id*

PENDAHULUAN

Peranan hukum dalam mengatur kehidupan manusia sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum, yaitu *ubi societas ibi ius*, yang bermakna dimana ada masyarakat disana ada hukum (M. Gaussyah, 2014). Dalam menjalankan fungsi menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat maka diperlukan institusi atau aparat penegak hukum. Secara fungsional, tugas menjaga ketertiban tersebut dilakukan oleh institusi kepolisian.

Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya disingkat Polri merupakan suatu lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Dalam tubuh Polri tersusun kerangka atau struktur kepengurusan dengan dipimpin oleh seorang Kepala Polri (Kapolri). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa “fungsi kepolisian Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kedudukan Polri sebagai alat negara sebagaimana termuat dalam Pasal 30 ayat (4) UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan hukum. Kedudukan sebagai alat negara tersebut adalah kedudukan Polri sebagai unsur sistem penyelenggara kekuasaan negara, unsur sistem keamanan serta unsur sistem peradilan pidana yang masing-masing membawa konsekuensi institusional serta organisasi tersendiri (Sugiri, 2023).

Penegakan hukum juga pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, dimana salah satunya berkaitan dengan demokrasi. Meskipun demokrasi berkaitan dengan kemerdekaan dalam bebas memilih pemilihan seorang pemimpin atau kepala pemerintahan maupun wakil rakyat, namun demokrasi juga berkaitan dengan kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang dijamin oleh UUD RI Tahun 1945 (Heru Nugroho, 2012). Penempatan Polri dibawah Presiden merupakan aktualisasi sumber hukum yang tidak tertulis yang berlaku dalam praktek administrasi negara dan ketatanegaraan Indonesia. Dalam praktek ketatanegaraan, sejak lama telah ada Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) yang langsung berada di bawah Presiden yang dipimpin oleh pejabat karir yang profesional. Lembaga ini seperti Kejaksaan Agung, BIN, Bapenas, dan lain-lain (Djamin, 2015).

Di Indonesia, masyarakat dan polisi memiliki keterkaitan satu sama lain. Bahwa polisi berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat apabila dilihat dari tugas dan fungsinya, menurut Barda Nawawi Arief bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian) (Ryanto Ulil Anshar & Joko Setiyono, 2020). Tantangan Polri selaku instansi yang berfungsi melindungi, mengayomi hingga melayani masyarakat kedepan akan semakin berat. Oleh karena itu, perubahan-perubahan dalam tubuh Polri telah terlihat dengan adanya mutu dan kualitas pelayanan Polri semakin hari semakin baik akibat terpangkasnya sistem birokrasi dan perbaikan dukungan anggaran Polri yang ditetapkan oleh pemerintah. Polri terus berintrospeksi dan berupaya menjalankan tugasnya secara baik dan mandiri. Dari upaya reformasi tersebut dilakukanlah pengembangan pada sistem Pemolisian Masyarakat (Polmas). Tujuan dari sistem Polmas tersebut ialah menekankan pada Kerjasama Polri dengan masyarakat dalam menyelesaikan masyarakat, upaya mencegah dari ancaman keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat (Eddy Rifai, 2018).

Penerapan Polmas sangat penting dalam membangun dan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, guna mendukung pelaksanaan Polri secara optimal. Sepintas kedudukan Polmas sangat mirip dengan Bhabinkamtibmas, namun hal tersebut berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada, dasar hukum pengaturan Polmas dan Bhabinkamtibmas, serta tujuan dari terbentuknya Polmas dan Bhabinkamtibmas. Dasar hukum Polmas diatur dalam Perpol No. 1 Tahun 2021 tentang Polmas, sedangkan dasar hukum Bhabinkamtibmas diatur dalam Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas. Perbedaan selanjutnya mengenai tujuan dari terbentuknya Polmas sebagaimana pada Pasal 2 adalah untuk *pertama* mewujudkan kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani dan memecahkan permasalahan yang menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan keamanan dan ketertiban, *kedua*, untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dilingkungannya. Sedangkan tujuan dari Bhabinkamtibmas sebagaimana Pasal 2 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2021 adalah untuk *pertama*, meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, *kedua*, menjamin terpeliharanya Kamtibmas di lingkungan desa/kelurahan dan nama lain yang setingkat.

Berdasarkan paparan perbedaan antara Polmas dan Bhabinkamtibmas di atas, maka peneliti hanya memfokuskan penelitian pada aspek dan sudut pandang Polmas. Bahwa berdasarkan hasil observasi awal dan dugaan awal peneliti menyatakan permasalahan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tekarang Kabupaten Sambas adalah pelaksanaan Perpol No. 1 Tahun 2021 tentang Polmas, masih belum berjalan secara efektif. Hal ini ditunjukkan oleh terbentuknya Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) di Tekarang, dan keberadaan FKPM yang merupakan wadah komunikasi antara Polri dan Masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban masyarakat yang perlu dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, hasil observasi yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa keberadaan FKPM yang seharusnya melakukan kegiatan musyawarah untuk mufakat dalam pemecahan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana termuat dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g, akan tetapi kebiasaan yang terjadi dilapangan dilakukan oleh Bhabinkamtibmas.

Selain itu, banyaknya jumlah penduduk di Kecamatan Tekarang yaitu berjumlah 17.541 jiwa, jumlah tersebut merupakan data dari hasil sensus penduduk oleh BPS Sambas tahun 2020. Dan apabila dibandingkan dengan jumlah satuan kepolisian di wilayah hukum Tekarang yang berjumlah 16 orang personil, maka rasio polisi dan masyarakat Kecamatan Tekarang yaitu 1: 1096. Hal ini tentunya menjadi salah satu penyebab ketidakefektifan dari kegiatan FKPM di Kecamatan Tekarang. Kemudian, fakta dilapangan yang sering terjadi bentuk kegiatan FKPM sebatas himbauan pada saat kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan di tarup (tenda acara keramaian) saat undangan pernikahan, saat undangan rapat dikecamatan dan desa, serta himbauan dipanggung saat acara hiburan band di masyarakat.

Penelitian ini mengukur pelaksanaan penerapan Perpol No. 1 Tahun 2021 tentang Polmas dapat terlaksana secara efektif atau tidak, maka peneliti menggunakan tolak ukur efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Bahwa efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum antara lain, faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor

masyarakat dan faktor kebudayaan (Soekanto & Sulistyowati, 2014). Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, maka rumusan pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana efektifitas penerapan Perpol No. 1 Tahun 2021 tentang Polmas oleh Forum Kemitraan Polisi Masyarakat di Kecamatan Tekarang?, dan apa yang menjadi unsur pendukung dan penghambat penerapan Perpol No. 1 Tahun 2021 tentang Polmas oleh Forum Kemitraan Polisi Masyarakat di Kecamatan Tekarang?.

Penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini adalah *Pertama*, jurnal oleh Faisal Ariyoga Anastasius Harianja dari Akademi Kepolisian RI Semarang, berjudul Implementasi Pemolisian Masyarakat oleh Satuan Binmas dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Magelang. Hasil penelitian diketahui bahwa satuan Binmas bertindak selaku pengemban preventif atau pencegahan terhadap terjadinya kriminalitas. Pencegahan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang merupakan program dari Polmas. Faktor internal antara lain yaitu permasalahan pada sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, dan motivasi anggota. Sedangkan untuk faktor eksternal seperti: kurangnya kesadaran masyarakat, serta perekonomian masyarakat (Faisal Ariyoga Anastasius Harianja, 2017). *Kedua*, jurnal yang ditulis oleh Fitria Y. Alim, berjudul Efektivitas Prinsip Perpolisian Masyarakat (Polmas) Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Untuk indikator komunikasi tidak berjalan dengan baik, karena komunikasi yang jalan hanya sebatas anggota Polmas dengan pimpinannya sedangkan anggota Polmas dengan masyarakat itu tidak terlaksana dengan baik. 2). Hubungan timbal balik antara anggota Polmas dengan masyarakat tidak berjalan seperti yang diharapkan. 3). Responsibilitas merupakan kekonsistenan atau kesesuaian pembinaan pelayanan dalam proses pelaksanaannya, telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan administrasi dan kebijakan-kebijakan organisasi, dan petunjuk-petunjuk operasional yang ada, namun untuk responsibilitas anggota Polmas di kelurahan Bonesompe itu tidak berjalan seperti yang diharapkan karena terkendala secara teknis yaitu tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai (Fitria Y. Alim, 2019).

Kedua penelitian terdahulu di atas sama sekali tidak membahas efektivitas dari Polmas tersebut dan faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitasnya, sehingga penelitian ini bermaksud untuk mengisi kekosongan penelitian tersebut. Penelitian ini memiliki signifikansi secara teori dan praktis. Pada sisi teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai pemolisian partisipatif di Indonesia. Sedangkan sisi praktisnya, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Polri dan FKPM untuk meningkatkan efektivitas penerapan Perpol No. 1 Tahun 2021 tentang Polmas, khususnya di wilayah dengan karakteristik pedesaan seperti pada kecamatan tekarang. Dengan memahami tantangan dan peluang yang terjadi di lapangan, studi ini diharapkan dapat mendorong penguatan kebijakan berbasis fakta implementatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan hukum empiris. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan wawancara. Pada saat melakukan wawancara peneliti hanya mengajukan pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara, tetapi berkembang sesuai dengan jawaban yang di berikan narasumber. Cara menganalisa data berangkat dari data yang bersifat khusus, peristiwa konkrit kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, teori dan

pendapat para ahli yang relevan, sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini (Soekanto, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Efektivitas Penerapan Perpol No. 1 Tahun 2021 di Kecamatan Tekarang.

Perpol No. 1 Tahun 2021 Tentang Polmas bukanlah produk hukum pertama yang mengatur ruang lingkup Polmas. Sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Kapolri No.Pol.Skep/737/X/2005, yang pada saat itu gagasan Polmas di Indonesia menjadi paradigma baru untuk menjadikan Polri sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Kemudian pada tahun 2015 ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Polmas. Oleh karenanya, Polmas bukanlah sesuatu yang baru saat ini. Polmas bertujuan untuk mewujudkan kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani dan memecahkan permasalahan yang menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan keamanan dan ketertiban, dan meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dilingkungannya (Setiawan, 2020).

Prinsip pelaksanaan Polmas meliputi: kemitraan, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, hubungan personal, proaktif, orientasi, komunikasi intensif. Makna prinsip kemitraan yaitu kerja sama yang konstruktif dengan masyarakat atau komunitas guna pemecahan masalah sosial, pencegahan atau penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban. Kesetaraan yaitu bermakna memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat/komunitas, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Makna transparansi yaitu keterbukaan dengan masyarakat/komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib dan tentram agar dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga dan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain. Makna akuntabilitas yaitu dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan Polmas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolak ukur yang jelas, seimbang dan objektif. Arti partisipasi adalah kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat dan tidak main hakim sendiri.

Sebagaimana termuat dalam Perpol No. 1 Tahun 2021 Tentang Polmas, bahwa Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) adalah wadah komunikasi antara Polri dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban masyarakat yang perlu dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Sujarwadi mengemukakan bahwa pembentukan FKPM terdiri atas 2 tahapan yaitu tahapan peninjauan pembentukan FKPM dan tahapan proses pembentukan (*Wawancara, Sujarwadi Sebagai Anggota Polisi Di Polsek Tekarang, Tanggal 23 Februari, personal communication, 2023*).

Pada tahapan peninjauan pembentukan FKPM di Kecamatan Tekarang yaitu petugas Polmas melakukan sosialisasi Polmas kepada aparat dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang FKPM dan merangsang tumbuhnya kebutuhan pembentukannya. Selanjutnya Petugas Polmas melakukan proses pembentukan terhadap kebutuhan warga masyarakat tentang pembentukan FKPM bersama tokoh masyarakat dan pemerintah desa,

sehingga setelah disepakati untuk pembentukan FKPM. Di Kecamatan Tekarang telah membentuk FKPM pada tahun 2007.

Dalam hal untuk mengukur penerapan FKPM berdasarkan Perpol No. 1 Tahun 2021 Tentang Polmas, apakah terlaksana secara efektif atau belum terlaksana secara efektif, maka peneliti menggunakan teori Soerjono Soekanto untuk mengukur efektivitas hukum penerapan FKPM tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, antara lain: a). Faktor hukumnya sendiri, b). Faktor penegakan hukum, c). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, d). Faktor masyarakat, e). Faktor kebudayaan (Soekanto, 2013).

Adapun uraian dari faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a) Faktor Hukum itu Sendiri

Pada pembahasan ini, yang dimaksud dengan faktor hukum itu sendiri ialah peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan Polmas, Perpol No. 1 Tahun 2021 Tentang Polmas. Sebelum Perpol ini diundangkan, terlebih dahulu Perpol diatur oleh beberapa aturan hukum antara lain:

- 1) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- 2) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI No. Pol: Skep/433/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Perpolisian Masyarakat;
- 3) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI No. Pol: Skep/432/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Organisasi Polri dengan Pendekatan Perpolisian Masyarakat;
- 4) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI No. Pol: Skep/431/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Pedoman Pembinaan Personel Pengemban Fungsi Polmas;
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;
- 6) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI No. Pol: Skep/507/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Penerapan Polmas bagi Pelaksana Polmas.
- 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas, menunjukan bahwa sejak tahun 2005, berkaitan dengan dasar hukum Polmas telah diundangkan untuk di implementasikan. Konsekuensi dari aturan hukum tersebut, disetiap daerah diharuskan untuk membentuk Polmas, begitu juga di Kecamatan Tekarang yang pembentukan FKPM sebagai wadah komunikasi antara Polri dan Masyarakat dibentuk pada tahun 2007 dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan Camat (*Wawancara, Eka Darma Putra Sebagai Anggota Polisi Di Polsek Tekarang, Tanggal 23 Februari, personal communication, 2023*).

b) Faktor Penegakan Hukum

Ruang lingkup dari istilah Penegakan Hukum ialah sangat luas, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang berkecimpung dalam bidang Polmas di Kecamatan Tekarang. Dari aspek sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan

peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, kedudukan tersebut sebenarnya merupakan wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan. Seorang penegak hukum lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus.

Seperti halnya, kedudukan dan peranan Petugas Polmas yaitu berkedudukan sebagai anggota Polri dengan golongan kepangkatan Bintara atau Perwira yang disiapkan dan ditugaskan di suatu wilayah untuk berperan menyelenggarakan kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi permasalahan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat serta menemukan solusi atas permasalahan tersebut, selain itu dapat juga membangun komunitas seperti FKPM berdasarkan kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat untuk menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah setempat oleh masyarakat. Tentunya FKPM keanggotaannya terdiri atas unsur masyarakat, unsur pemerintah setempat dan petugas Polmas (*Wawancara, Sujarwadi Sebagai Anggota Polisi Di Polsek Tekarang, Tanggal 23 Februari*, personal communication, 2023).

FKPM di Kecamatan Tekarang yang telah terbentuk seyogyanya melakukan kegiatan seperti yang termuat dalam Pasal 34 Perpol No. 1 Tahun 2021 Tentang Polmas antara lain:

- 1) Mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan dan mempelajari karakteristik wilayah yang berpotensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Membuat peta keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 3) Membahas permasalahan sosial aspek keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersumber dari wilayahnya dengan memberdayakan masyarakat yang berkompeten dan menemukan akar permasalahan serta menentukan jalan keluar untuk pemecahannya;
- 4) Menyusun, menetapkan dan melaksanakan program kerja;
- 5) Memantau kegiatan masyarakat di wilayahnya;
- 6) Memberikan solusi terhadap keluhan/pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat dan masalah sosial.
- 7) Melakukan musyawarah untuk mufakat dalam pemecahan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sedangkan pada tataran realitas di lapangan, FKPM sejak terbentuk tahun 2007 tidak memiliki program kerja dan untuk keanggotaannya sampai sekarang tidak dilakukan *update* atau pembaharuan keanggotaan pengurus FKPM. Namun, aparat kepolisian di Polsek Tekarang tetap menjalankan rutinitas kegiatan seperti koordinasi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk membahas seputar keamanan dan ketertiban masyarakat, dan juga membahas mengenai potensi gangguan keamanan dan ketertiban di musim-musim tertentu seperti menjelang tahun baru, ketika bulan puasa Ramadhan, dan agenda karnaval serta kegiatan perayaan lainnya (*Wawancara, Haspawi Sebagai Perangkat Pemerintah Desa Tekarang, Tanggal 23 Februari*, personal communication, 2023). Koordinasi dan komunikasi antara aparat kepolisian dengan masyarakat, pemerintah desa terjalin dengan baik guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan kelancaran keamanan dan ketertiban untuk keseharian masyarakat (*Wawancara, Jamian Sebagai Kepala Dusun Tanjung, Tanggal 21 Februari*, personal communication, 2023). Apabila dicermati lebih mendalam, kegiatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Polsek Tekarang dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan sebagaimana dipaparkan di atas, maka sudah sesuai dengan tujuan dari

penyelenggaraan Polmas yang termuat dalam Perpol No. 1 Tahun 2021 Tentang Polmas. Namun, secara struktur dan legalitas program kerja dari FKPM tersebut, tidak diakomodasi secara administrasi. Artinya aparat kepolisian telah menjalankan sebagaimana tujuan dari FKPM, tetapi secara legalitas formalnya tidak dilaksanakan. Konsekuensi dari hal tersebut, maka eksistensi FKPM tidak muncul di ruang masyarakat.

c) Faktor Sarana

Tanpa adanya faktor sarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana yang dimaksud antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Dalam hal penyelenggaraan FKPM di Kecamatan Tekarang, berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa FKPM hanya melekat pada tindakan atau perbuatan antara kepolisian dengan masyarakat dalam hal komunikasi dan koordinasi terkait menjaga ketertiban dan keamanan. Tindakan atau perbuatan itu hal alamiah yang terjadi antara kepolisian dan masyarakat, namun pada tataran substansi mengenai FKPM sebagaimana termuat dalam Perpol No. 1 Tahun 2021 Tentang Polmas, FKPM itu sendiri sampai saat ini tidak berjalan sebab tidak memiliki program kerja yang jelas dan belum memiliki keanggotaan yang jelas. Program kerja dan keanggotaan merupakan sarana yang menjadi pendukung keberhasilan FKPM. Ketidakhadirannya program kerja FKPM, maka diasumsikan bahwa tidak ada tujuan yang ingin dicapai (*Wawancara, Haspawi Sebagai Perangkat Pemerintah Desa Tekarang, Tanggal 23 Februari, personal communication, 2023*).

d) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut pandang tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapinya. Warga masyarakat juga mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya.

Pada kondisi ideal dimana telah terbentuknya FKPM di Kecamatan Tekarang, maka seharusnya memberikan dampak yang baik dan menghasilkan kerjasama yang optimal untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat. Hasil wawancara kepada tokoh masyarakat di Kecamatan Tekarang, menunjukkan bahwa FKPM terdiri dari unsur polisi, masyarakat dan pemerintah desa, FKPM sebagai wadah untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama dengan cara penyelesaian secara kekeluargaan dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat (*Wawancara, Maulidi Sebagai Tokoh Masyarakat Tekarang, Tanggal 23 Februari, personal communication, 2023*).

Selain itu, tokoh pemuda di Kecamatan Tekarang dalam wawancaranya menyampaikan bahwa program kerja FKPM sampai saat ini belum ada, namun secara tindakan yang dilakukan FKPM telah terlaksana seperti patrol bersama menyambut tahun baru 2023, menghadiri acara zikran di mapolsek dan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara kepolisian dengan masyarakat (*Wawancara, Sabarudin Sebagai Sekretaris Pemuda Pancasila Kecamatan Tekarang, Tanggal 20 Februari, personal communication, 2023*). Kemudian selanjutnya, wawancara kepada Ketua BPD Desa Rambayan mengemukakan bahwa eksistensi FKPM dimasyarakat sangatlah kurang, sebab FKPM sejauh ini hanya sebatas koordinasi dengan pemerintah desa terkait program keamanan dan ketertiban masyarakat dan sangat jarang menyelesaikan

masalah (*Wawancara, Wahyudi Sebagai Ketua BPD Desa Rambayan Kecamatan Tekarang, Tanggal 23 Februari*, personal communication, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap apa itu FKPM. Asumsi masyarakat bahwa FKPM adalah wujud kerjasama dan koordinasi antara polisi dengan masyarakat. Namun sebenarnya, sebagaimana dalam Perpol No. 1 Tahun 2021 Tentang Polmas, FKPM itu merupakan wadah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Kecamatan Tekarang. Dalam pelaksanaannya FKPM dilarang membentuk satuan tugas tetapi menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan yang melibatkan unsur kepolisian, masyarakat dan pemerintah desa dan lain sebagainya yang dianggap perlu. Selain itu, dalam pelaksanaannya FKPM juga dilarang menggunakan atribut Polri dalam organisasi forum, artinya dalam upaya penyelesaian permasalahan, dari unsur kepolisian tidak diperbolehkan menggunakan seragam/baju polisi dan atribut lainnya, sebab pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ialah pendekatan kemasyarakatan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan apa itu FKPM tentu akan membuat ketidaksesuaian makna dan tugas pokok antara FKPM dengan kepolisian. FKPM dimaknai sebagai wadah untuk menyelesaikan masalah dengan mengedepankan pendekatan kemasyarakatan dan melepas atribut kepolisian dan berubah status menjadi masyarakat biasa, yang pada pokoknya kepolisian adalah unsur masyarakat. Sedangkan tugas pokok dari kepolisian, tentu harus mencerminkan identitas atau atribut kepolisiannya dalam menjalankan setiap tugas-tugasnya. Selain itu, dalam hal untuk mendukung penyelenggaraan FKPM, setidaknya ada bangunan Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM), akan tetapi gedung BKPM di Kecamatan Tekarang belum tersedia. Bahwa BKPM adalah tempat/bangunan yang khusus digunakan untuk pelaksanaan kegiatan FKPM dalam membangun kemitraan serta pemecahan masalah.

e) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan ini tidak termasuk dalam pembahasan penelitian ini disebabkan peneliti beranggapan bahwa Perpol No. 1 Tahun 2021 Tentang Polmas bukan lah sebuah unsur kebudayaan. Maksud dari faktor kebudayaan ialah suatu pedoman tentang menerapkan aturan yang berisi tentang apa yang boleh dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kebudayaan ini berasal dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan terus menerus agar tercipta suatu kesadaran hukum yang baik (Soekanto, 2013; Wicaksono & Najicha, 2021). Berdasarkan paparan analisis di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas penerapan Perpol No. 1 Tahun 2021 Tentang Polmas terhadap FKPM, belum dilaksanakan secara efektif, yang mana hal tersebut masih terdapat beberapa kendala untuk menerapkannya.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Perpol No. 1 Tahun 2021 di Kecamatan Tekarang

Berdasarkan hasil pembahasan pada sub bab di atas, dan hasil wawancara serta observasi peneliti kepada beberapa informan mengenai penerapan Perpol No. 1 Tahun 2021 Tentang Polmas terhadap FKPM di Kecamatan Tekarang dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang menguatkan yang kemudian peneliti sebut sebagai faktor pendukung dan penghambat penerapan Perpol No. 1 Tahun 2021 Tentang Polmas sebagai berikut:

Faktor pendukung antara lain: *pertama*, faktor hukum, yaitu telah ada dasar hukum yang secara eksplisit mengatur tentang Polmas yaitu Perpol No. 1 Tahun 2021 Tentang Polmas, sehingga jelas arah tujuan dan arah kerja serta prosedur penyelesaian masalah melalui wadah FKPM. *Kedua*, faktor penegakan hukum, yaitu telah terbentuknya FKPM di Kecamatan

Tekarang pada tahun 2007, hal ini menunjukkan bahwa pembentuk FKPM merupakan langkah yang tepat dan mendapat dukungan dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, organisasi sosial masyarakat dan tokoh masyarakat. Terbentuknya FKPM juga sebagai wujud kepedulian bersama untuk memelihara keamanan, ketertiban di lingkungan masyarakat. *Ketiga*, faktor masyarakat yaitu aparat penegak hukum sangat humanis kepada masyarakat, begitu juga sebaliknya masyarakat sangat komunikatif kepada aparat kepolisian. Setiap problem yang ada di wilayahnya, masyarakat secara langsung menemui tokoh agama maupun tokoh masyarakat untuk kemudian dimintai pendapat, dan biasanya bersama-sama minta difasilitasi kepada pemerintah desa untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Dalam hal ini, pemerintah desa juga melibatkan aparat kepolisian untuk menghadiri acara mediasi maupun musyawarah terkait suatu permasalahan.

Faktor penghambatnya antara lain: Pertama, faktor penegakan hukum, meskipun faktor ini menjadi faktor pendukung, namun disisi lain faktor ini juga menjadi penghambat. Faktor pendukungnya karena FKPM telah terbentuk, akan tetapi faktor penghambatnya yaitu FKPM yang telah terbentuk tidak dilakukan penyegaran keanggotaannya (tidak uptodate), dan tidak ada program kerjanya, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Polmas terkait peranan dari FKPM tersebut. Kedua, faktor sarana yaitu tidak adanya pembinaan terhadap SDM Polmas mengenai keberlanjutan keanggotaan sebagai FKPM. Tidak adanya tempat atau bangunan BKPM untuk pelaksanaan kegiatan FKPM. Ketiga, faktor masyarakat yaitu minimnya pemahaman masyarakat terhadap FKPM sebagai wadah komunikasi antara Polri dan masyarakat dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentu FKPM berbeda dengan Bhabinkamtibmas, secara regulasi pengaturan hukumnya saja sudah berbeda, FKPM mengacu pada Perpol No. 1 Tahun 2021 Tentang Polmas sedangkan Bhabinkamtibmas mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

PENUTUP

Dari paparan yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat oleh Forum Kemitraan Polisi Masyarakat di Kecamatan Tekarang belum diterapkan secara efektif, yang mana kehadiran Peraturan Kepolisian tersebut selain menjadi dasar bagi pemolisian masyarakat dan masyarakat untuk membangun kembali dan memaksimalkan pelaksanaannya, juga sebagai petunjuk teknis menjalankan pemolisian masyarakat. Bahwa faktor pendukung penerapan Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat oleh Forum Kemitraan Polisi Masyarakat di Kecamatan Tekarang antara lain: faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum dan faktor masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor penegakan hukum yang hanya sebatas pembentukan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) saja, namun tidak ada program kerjanya. Selain itu, faktor sarana yaitu tidak adanya Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM) sebagai tempat/bangunan sebagai sarana untuk terselenggaranya kegiatan FKPM serta Faktor minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai FKPM dan pemolisian masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yakni studi ini hanya pada *locus* Kecamatan Tekarang sebagai wilayah studi kasusnya, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke wilayah lain dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu studi ini lebih menitikberatkan pada aspek implementatif kebijakan daripada dampak jangka Panjang. Maka dari itu, penelitian lanjutan dapat diperluas cakupan wilayah dan fokus pada pengukuran dampak kebijakan ini terhadap penurunan Tingkat kejahatan atau peningkatan rasa aman masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamin, A. (2015). Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan: Isu-Isu Polri dalam RUU Kamnas. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(3), 443–459.
- Eddy Rifai. (2018). Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (Polmas) oleh FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Cepalo Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung*, 2(1), 43–54.
- Faisal Ariyoga Anastasius Harianja. (2017). Implementasi Pemolisian Masyarakat oleh Satuan Binmas dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Magelang. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(4), 1485–1532.
- Fitria Y. Alim. (2019). Efektivitas Prinsip Perpolisian Masyarakat (Polmas) Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 13(1), 32–51.
- Heru Nugroho. (2012). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1), 1–15.
- M. Gaussyah. (2014). *Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Kemitraan.
- Ryanto Ulil Anshar, & Joko Setiyono. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359–372.
- Setiawan, S. (2020). Implementasi POLMAS dalam Pencegahan Tawuran: Studi Kasus POLRES Metro Bekasi. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.22146/jps.v7i1.57672>
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Ke XII*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2014). *Sosiologi: Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiri. (2023). Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Polri dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3), 1–21. <https://doi.org/10.35879/jik.v17i3>
- Wawancara, Eka Darma Putra Sebagai Anggota Polisi di Polsek Tekarang, Tanggal 23 Februari. (2023). [Personal communication].
- Wawancara, Haspawi Sebagai Perangkat Pemerintah Desa Tekarang, Tanggal 23 Februari. (2023). [Personal communication].
- Wawancara, Jamian Sebagai Kepala Dusun Tanjung, Tanggal 21 Februari. (2023). [Personal communication].
- Wawancara, Maulidi Sebagai Tokoh Masyarakat Tekarang, Tanggal 23 Februari. (2023). [Personal communication].
- Wawancara, Sabarudin Sebagai Sekretaris Pemuda Pancasila Kecamatan Tekarang, Tanggal 20 Februari. (2023). [Personal communication].
- Wawancara, Sujarwadi Sebagai Anggota Polisi di Polsek Tekarang, Tanggal 23 Februari. (2023). [Personal communication].
- Wawancara, Wahyudi Sebagai Ketua BPD Desa Rambayan Kecamatan Tekarang, Tanggal 23 Februari. (2023). [Personal communication].
- Wicaksono, I. A., & Najicha, F. U. (2021). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.31869/plj.v5i1.2828>.